



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 90 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

54

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

57

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 102);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin segenap tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam

51

- pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024;
- b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024.
2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan, bidang Perencanaan dan Keuangan, serta bidang Umum dan Kepegawaian dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perindustrian bertugas:
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Perindustrian dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Hubungan Industrial bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Hubungan Industrial dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024.
 6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

- b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- 7. Koordinator Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024.
- 8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perindustrian, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Hubungan Industrial, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koordinator Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 Februari 2023


 BUPATI KENDAL,
 DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal ;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan ;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ /2023
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keseekretariatan	
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Perindustrian	
6.	Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Pengelolaan Data, Pengawasan dan Pengendalian Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Hubungan Industrial	
10.	Sub Koordinator Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Sub Koordinator Kelembagaan dan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
	Tenaga Kerja Kabupaten Kendal		
12.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
13.	Sub Koordinator Kelembagaan, Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO